

## Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Barat

Nadiya Surya Rahmi, Siti Sriningsih, Ali Akbar Hidayat

Universitas Mataram

nadiyasuryar@gmail.com, sitisriningsih@unram.ac.id, aliakbar.hd@unram.ac.id

### ABSTRACT

*This study aims to determine the extent of business service retribution revenue in West Lombok Regency in 2019-2023 by analyzing the potential of business service retribution, then to determine the effectiveness of business service fees, and to determine the extent of the contribution of business service fees to local revenue (PAD) in West Lombok Regency from 2019 to 2023. This study uses quantitative research with a descriptive approach, utilizing data on target and actual business service fees and Local Original Revenue (PAD) data sourced from the Regional Revenue Agency (BAPPEDA) and dpjk.kemenkeu. Based on the research findings, the potential for business service fees at 158.6% falls into the category of low potential for Local Government Revenue (PAD) and meets the criteria for development. The growth rate of business service fees falls into the positive category with an average of 0.07%. The projected trend for the next three years falls into the negative category due to a declining trend. Based on the analysis of the effectiveness of business service fees in West Lombok Regency, it is categorized as less effective with an average of 62%. The contribution of business service fees is categorized as less contributing to Regional Original Revenue (PAD).*

**Keywords:** Business Service Fees, Potential, Effectiveness, Contribution

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar penerimaan retribusi Jasa Usaha di kabupaten Lombok Barat pada tahun 2019-2023 dengan menganalisis potensi retribusi Jasa Usaha, kemudian mengetahui efektivitas Retribusi Jasa Usaha, dan mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi jasa Usaha terhadap Pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2019-2023. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan data yang digunakan yaitu data target dan realisasi retribusi jasa usaha dan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Badan pendapatan Daerah (BAPPEDA) dan dpjk.kemenkeu. Berdasarkan hasil penelitian, potensi retribusi jasa usaha sebesar 158,6% termasuk kategori kurang berpotensi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan masuk kriteria berkembang. Laju pertumbuhan retribusi jasa usaha masuk kategori positif dengan rata rata 0,07%. Proyeksi trend untuk 3 tahun kedepan memiliki kategori trend negatif, karena kecenderungan menurun. Berdasarkan analisis efektivitas retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Lombok Barat berkategori kurang efektif dengan rata rata 62%. Kontribusi retribusi jasa usaha berkategori kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD)

**Kata kunci:** Retribusi jasa usaha, Potensi, Efektivitas, Kontribusi

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah diharapkan mampu memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan sekadar menjalankan instruksi pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama dalam mendukung pelayanan publik, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Susetyo, 2008); (WANCE, 2019). Dalam kerangka tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi fondasi penting kemandirian fiskal daerah, karena melalui PAD pemerintah daerah dapat membiayai kebutuhan pembangunan secara lebih mandiri sesuai cita-cita desentralisasi (Safrita, 2014); (Puspitasari et al., 2024); (Pramesti et al., 2022)

Kondisi riil menunjukkan bahwa realisasi PAD di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bervariasi antarkabupaten/kota, dengan beberapa daerah seperti Kota Mataram dan Lombok Tengah mengalami peningkatan signifikan, sedangkan Kabupaten Lombok Barat justru menghadapi fluktuasi

**Tabel 1. Target dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Lombok Barat tahun 2019-2023**

Tahun	Target	Realisasi	Realisasi %
2019	5.245.472.100	4.471.492.200	85%
2020	5.165.000.000	3.376.411.400	65%
2021	7.140.000.000	5.001.328.574	70%
2022	8.044.473.000	3.118.069.500	39%
2023	11.562.288.640	5.883.020.873	51%

Sumber: Bapenda Lombok Barat (data diolah)

Data Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Lombok Barat mencatat bahwa realisasi retribusi jasa usaha periode 2019–2023 berfluktuasi, misalnya meningkat pada 2021 sebesar Rp5,001 miliar, tetapi menurun drastis pada 2022 menjadi Rp3,118 miliar sebelum kembali naik pada 2023 (BAPENDA Lombok Barat, 2023). Dinamika ini dipengaruhi faktor eksternal seperti pandemi COVID-19, bencana alam, serta perlambatan ekonomi, disertai lemahnya intensifikasi maupun ekstensifikasi penerimaan retribusi (Dakwah et al., 2023)

Penelitian sebelumnya menunjukkan variasi efektivitas dan kontribusi retribusi jasa usaha terhadap PAD di berbagai daerah. (Greccilia et al., 2022) menemukan kontribusi retribusi jasa usaha di Papua bersifat fluktuatif namun potensial, sedangkan (Safrita, 2014) menunjukkan adanya pengaruh positif retribusi daerah terhadap PAD di Kota Jayapura. Studi lain menggarisbawahi bahwa meskipun laju pertumbuhan retribusi jasa usaha dapat positif, proyeksi jangka menengah seringkali menunjukkan tren menurun, disertai efektivitas yang relatif rendah (Rumambi et al., 2023); (Millah et al., 2024)). Namun, masih sedikit penelitian yang secara spesifik menelaah potensi, efektivitas, dan kontribusi retribusi jasa usaha

di Kabupaten Lombok Barat selama periode pascapandemi, sehingga terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diisi.

Mengingat pentingnya PAD sebagai indikator kemandirian fiskal, analisis terhadap potensi dan kontribusi retribusi jasa usaha di Lombok Barat menjadi sangat relevan. Pemerintah daerah perlu mengetahui sejauh mana retribusi jasa usaha dapat dioptimalkan sebagai sumber penerimaan yang stabil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi, efektivitas, dan kontribusi retribusi jasa usaha terhadap PAD Kabupaten Lombok Barat pada periode 2019–2023, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi peningkatan kemandirian fiskal daerah.

## TINJAUAN LITERATUR

### PAD

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD), menurut Herlina Rahman (2005) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah dari hasil pajak daerah, hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain lain. Upaya untuk mengetahui perekonomian daerahnya adalah pemerintah daerah memiliki ketergantungan yang rendah terhadap pemerintah pusat (Barends, 2023).

### Retribusi Daerah

Retribusi Daerah menurut mariot P. Sihan (2005) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan atau di berikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah digolongkan dalam tiga kelompok retribusi yang terdiri dari:

#### 1) Retribusi jasa umum

Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang di berikan Pemerintah Daerah bertujuan untuk kepentingan umum serta dapat dirasakan oleh orang pribadi/badan. Retribusi Jasa Umum ialah retribusi yang mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

#### 2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha ialah pelayanan yang di buat oleh Pemerintah Daerah dengan mengacu prinsip komersial karena pada dasarnya dapat di berikan oleh sektor swasta. Retribusi jasa usaha yaitu retribusi yang bertujuan untuk mendapat laba yang banyak.

#### 3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada pribadi/badan yang dimaksud untuk pengawasan, pengendalian, pembinaan, dan pengaturan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelastarian lingkungan.

## Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa Usaha adalah pungutan daerah yang diberlakukan sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Retribusi Jasa Usaha diterapkan dengan prinsip komersial, artinya pelayanan tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang layak jika dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. (Prasetya, 2008)

Adapun jenis jenis retribusi jasa usaha adalah

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah
- b. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
- c. Retribusi Terminal
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- e. Retribusi Tempat Pemotongan Hewan
- f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- i. Retribusi Penginapan/Persinggahan

## Potensi

Potensi penerimaan retribusi adalah kemampuan suatu daerah untuk menghasilkan pendapatan dari berbagai retribusi. Analisis potensi retribusi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diperoleh dari berbagai jenis retribusi. Potensi penerimaan retribusi juga dilihat dari kontribusi dan laju pertumbuhan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Manan et al., 2022). Retribusi yang memiliki kontribusi besar dan pertumbuhan positif dianggap memiliki potensi tinggi. (Damanik et al., 2019).

Untuk menghitung potensi penerimaan retribusi jasa usaha menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + bx$$

Dimana:

Y = Retribusi Jasa usaha ke-1

a = konstanta

b = Koefisien

x = tahun atau periode waktu

## Efektivitas

Efektivitas Retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukiran keberhasilan daerah dalam melakukan pungutan (R, 2023) ;(Oktaviani et al., 2024)

Untuk menghitung efektivitas retribusi jasa usaha menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi retribusi Jasa Usaha}}{\text{Target Retribusi Jasa Usaha}} \times 100\%$$

Tingkat efektivitas digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu:

- a. >100% berarti sangat efektif.
- b. >90% - 100% berarti efektif.

- c. >80% - 90% berarti cukup efektif.
- d. >60% - 80% berarti kurang efektif.
- e. <60% berarti tidak efektif.

## Kontribusi

Kontribusi retribusi adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dapat dikatakan juga kontribusi daerah adalah seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan retribusi daerah terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Putra, 2012)

Untuk menghitung kontribusi retribusi jasa usaha terhadap PAD menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P_n = \frac{QY_n}{QX_n} \times 100\%$$

Keterangan:

$P_n$  = Kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD

$QY$  = Realisasi retribusi Daerah

$QX$  = Realisasi PAD

$n$  = Tahun (Periode tertentu)

Kontribusi retribusi jasa usaha di kategorikan sebagai berikut:

- a) >50% = Sangat Baik
- b) 41-50 = Baik
- c) 31-40 = Sedang
- d) 21-30 = Cukup
- e) 10-20 = Kurang
- f) <10 = Sangat Kurang

## METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif, Penelitian deskriptif kuantitatif ini di mana jenis penelitian ini mengkaji dan menjelaskan suatu fenomena dengan data apa adanya tanpa bermaksud menguji suatu hipotesis tertentu. Penelitian ini berlokasi Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025 sampai selesai. Dengan alasan bahwa tingkat realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Lombok Barat mengalami fluktuasi pada tiga tahun terakhir dan tingkat penerimaan retribusi jasa usaha mengalami ketidakstabilan. Data yang digunakan data Retribusi Daerah dan PAD pada periode 2019-2023, sumber data diperoleh dari BAPENDA Kabupaten Lombok Barat.

## Metode Analisis

### Analisis potensi

Perhitungan dengan metode proyeksi menggunakan analisis trend linier sebagai berikut:

$$Y = a + bx$$

Dimana:

Y = Retribusi Jasa usaha ke-1

a = konstanta

b = Koefisien

x = tahun atau periode waktu

Retribusi Jasa Usaha dikategorikan ke dalam empat kategori: prima, potensial, berkembang, atau tertinggal, berdasarkan analisis matriks potensi. Kriteria-kriteria tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

- Prima, apabila terjadi tahap pertumbuhan yang positif dan kontribusinya dianggap memiliki potensial.
- Potensial, apabila tahap pertumbuhan negative dan kontribusinya dianggap memiliki potensial.
- Berkembang, apabila terjadi tahap pertumbuhan positif dan kontribusinya tidak dianggap memiliki potensial.
- Terbelakang, jika terjadi penurunan pertumbuhan dan kontribusinya tidak dianggap memiliki potensi.

## Efektivitas

Secara umum efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi retribusi Jasa Usaha}}{\text{Target Retribusi Jasa Usaha}} \times 100\%$$

Apabila hasil perhitungan efektivitas retribusi jasa usaha menghasilkan angka atau presentasi mendekati 100% maka retribusi daerah semakin efektif untuk membandingkan efektivitas tahun bersangkutan dengan tahun sebelumnya, dapat digunakan kategori efektivitas sebagai berikut:

**Tabel 2. Rasio Efektivitas**

Rasio Efektivitas	Kategori
>100.00%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang efektif
< 60%	Tidak Efektif

Kontribusi

$$P_n = \frac{QY_n}{QX_n} \times 100\%$$

Keterangan:

P<sub>n</sub> = Kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD

QY = Realisasi retribusi Daerah

QX = Realisasi PAD

n = Tahun (Periode tertentu)

Dengan kriteria sebagai berikut:

- a) >50% = Sangat Baik
- b) 41-50 = Baik
- c) 31-40 = Sedang
- d) 21-30 = Cukup
- e) 10-20 = Kurang
- f) <10 = Sangat Kurang

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi retribusi jasa usaha dikatakan potensial apabila memberikan kontribusi lebih besar dari rata-rata kontribusi retribusi daerah lainnya, dan dikatakan tidak potensial apabila memberikan kontribusi lebih kecil dari rata-rata kontribusi dari retribusi daerah lainnya.

### Potensi

#### 1. Analisis potensi

Kontribusi retribusi jasa usaha dikatakan potensial apabila memberikan kontribusi lebih besar dari rata-rata kontribusi retribusi daerah lainnya, dan dikatakan tidak potensial apabila memberikan kontribusi lebih kecil dari rata-rata kontribusi dari retribusi daerah lainnya.

**Tabel 3. Analisis Potensi**

Jenis Retribusi	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>						
<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>324,0%</b>	<b>330,8%</b>	<b>199,5%</b>	<b>311,6%</b>	<b>212,7%</b>	<b>275,7%</b>
<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>180,9%</b>	<b>154,1%</b>	<b>169,6%</b>	<b>116,0%</b>	<b>172,3%</b>	<b>158,6%</b>
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	121,3%	99,0%	63,0%	59,5%	42,2%	77,0%
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	34,5%	30,0%	93,5%	32,9%	100,0%	58,2%
Retribusi Terminal	0,3%	0,1%	3,7%	2,4%	3,7%	2,0%
Retribusi Tempat Khusus Parkir	5,3%	3,6%	0,0%	1,6%	5,8%	3,2%
Retribusi Rumah Potong Hewan	2,5%	2,5%	1,4%	1,5%	1,2%	1,8%
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2,1%	0,6%	0,2%	6,8%	9,6%	3,9%
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	12,3%	17,8%	6,6%	11,3%	9,8%	11,6%

Retribusi Tempat						
Rekreasi dan Olahraga	1,5%	0,6%	1,2%	0,0%	0,0%	0,7%
Retribusi Tempat						
Penginapan/ Villa	1,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
<b>Retribusi Perizinan</b>						
<b>Tertentu</b>	<b>116,3%</b>	<b>110,0%</b>	<b>202,6%</b>	<b>159,7%</b>	<b>106,9%</b>	<b>139,1%</b>

Sumber: Bapenda Lombok Barat (data diolah)

Tabel di atas menunjukkan jumlah rata-rata kontribusi retribusi jasa usaha terhadap PAD Kabupaten Lombok Barat pada 5 tahun terakhir sebesar 158,6% dan dikategorikan kurang berpotensi terhadap PAD. Karena rata-rata kontribusi dari ketiga jenis retribusi daerah di Kabupaten Lombok Barat sebesar 191,1%, sedangkan retribusi jasa usaha berada dibawah rata-rata. Kemudian dari jenis retribusi jasa usaha, potensi terendah dimiliki oleh retribusi tempat penginapan/villa dengan rata rata sebesar 0,02% dan tertinggi retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan rata rata 77%. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa retribusi jasa usaha kurang berpotensi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini sepertinya tidak sejalan dengan teori. Dimana teori potensi adalah kemampuan suatu daerah untuk menghasilkan pendapatan dari berbagai retribusi, retribusi yang memiliki kontribusi dan laju pertumbuhan yang positif dianggap memiliki potensi yang tinggi. Kategori berkembang mencerminkan bahwa pemerintah daerah sudah memiliki fondasi yang cukup untuk mendorong retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi masih memerlukan penguatan kelembagaan, strategi intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi, serta peningkatan efektivitas pengawasan.

## 2. Laju Pertumbuhan

**Tabel 4. Laju Pertumbuhan**

Tahun	Realisasi	$X_t - X(t-1)$	$X_t - X(t-1) / X(t-1)$	Gx	Keterangan
2018	3.736.304.178				
2019	4.471.492.200	735.188.022	0,196768782	0,20	Positif
2020	3.376.411.400	-1.095.080.800	-0,244902764	(-0,01)	Negatif
2021	5.001.328.574	1.624.917.174	0,481255683	0,11	Positif
2022	3.453.879.583	-1.547.448.991	-0,309407584	0,01	Positif
2023	3.965.455.150	511.575.567	0,148116214	0,15	Positif
<b>Laju Pertumbuhan Rata Rata</b>				<b>0,07</b>	<b>Positif</b>

Sumber: Bapenda Lombok Barat (data diolah)

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa rata rata laju pertumbuhan Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2019-2023 menunjukkan pertumbuhan positif dengan rata rata sebanyak 0,07%. Hal ini dikarenakan meningkatnya laju pertumbuhan dari tahun ketahun meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan dan dikategorikan negatif, namun peningkatan laju pertumbuhan yang mendominasi. Hal ini menunjukkan laju pertumbuhan dikategorikan positif

### 3. Analisis Matriks Potensi

**Tabel 5. Matriks Potensi**

Kontribusi	Laju Pertumbuhan	Kategori
Potensi	Positif	Prima

Berdasarkan analisis potensi Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Lombok Barat pada 5 tahun terakhir memiliki kategori berpotensi dan pada laju pertumbuhan yang memiliki kategori potensi sehingga analisis matriks potensi dapat dikategorikan prima. Kategori prima merupakan indikator posisi terbaik yang mencerminkan efektivitas manajemen pendapatan daerah dan menandakan pemerintah daerah berhasil mengelola sumber pendapatan tersebut secara optimal.

### 4. Analisis Proyeksi *Trend*

**Tabel 6. Perhitungan Proyeksi *Trend***

No	Tahun	X	Realisasi (Y)	X <sup>2</sup>	XY
1	2019	0	4.471.492.200	0	-
2	2020	1	3.376.411.400	1	3.376.411.400
3	2021	2	5.001.328.574	4	10.002.657.148
4	2022	3	3.453.879.583	9	10.361.638.749
5	2023	4	3.965.455.150	16	15.861.820.600
		10	20.268.566.907	30	39.602.527.897

Sumber: Bapenda Lombok Barat (data diolah)

Perhitungan nilai a dan b

$$a = \frac{(20.268.566.907)(30) - (39.602.527.897)(5)}{5 \cdot 30 - [(10)]^2}$$

$$= \frac{212.031.728.240}{50} = 4.240.634.565$$

$$b = \frac{5(39.602.527.897) - 10(20.268.566.907)}{5 \cdot 30 - [(10)]^2}$$

$$= \frac{(-4.673.029.585)}{50} = (-93.460.592)$$

Jika nilai a dan nilai b sudah ditemukan, maka berikut perhitungan nilai Y

$$Y = 4.240.634.565 + (-93.460.592)(X) = 4.147.173.973$$

**Tabel 7. Proyeksi trend**

Tahun	Proyeksi	Kecenderungan Trend
2024	3.773.331.606	
2025	3.679.871.015	Trend Negatif
2026	3.586.410.423	Trend Negatif

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa perkiraan penerimaan retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Lombok Barat dalam 3 tahun mendatang menunjukkan Trend Negatif, karena setiap tahunnya mengalami

kecendrungan menurun dari tahun sebelumnya 2023 realisasi Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp. 3.965.455.150, kemudian proyeksi pada tahun 2024 sebesar Rp. 3.773.331.60, begitupun tahun tahun selanjutnya yang cenderung menurun.

## Efektivitas

Untuk menganalisis kinerja administrasi retribusi jasa usaha, dapat dihitung efektivitas retribusi jasa usaha, dimana secara umum efektivitas memperlihatkan seberapa besar pendapatan retribusi jasa usaha dibandingkan dengan retribusi lainnya. Berdasarkan rumus diatas untuk melihat kriteria efektivitas retribusi jasa usaha di Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 8. Efektivitas Retribusi Jasa Usaha**

Tahun	Target	Realisasi	Hasil	Kriteria
2019	5.245.472.100	4.471.492.200	85%	Cukup efektif
2020	5.165.000.000	3.376.411.400	64%	Kurang Efektif
2021	7.140.000.000	5.001.328.574	70%	Kurang Efektif
2022	8.044.473.000	3.118.069.500	39%	Tidak Efektif
2023	11.562.288.640	5.883.020.873	51%	Tidak Efektif
Rata Rata			62%	Kurang Efektif

Sumber: Bapenda Lombok Barat (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat efektivitas Retribusi Jasa Usaha tahun 2019-2023 pada Kabupaten Lombok Barat kurang efektif dengan rata rata hanya 62%. Pada tahun 2019 Efektivitas Retribusi Jasa Usaha 85%, walaupun presentase cukup besar akan tetapi belum bisa di katakan efektif, karena presentase tersebut masih dibawah 90%. Kemudian di tahun 2020 dan 2021 Retribusi Jasa Usaha kurang efektif dengan presentase 64% dan 70%. Pada tahun 2022 dan 2023 Retribusi Jasa Usaha memiliki presentase yang sangat kecil 39% dan 51%, hal ini menunjukkan pada kedua tahun tersebut Retribusi Jasa Usaha tidak efektif. Hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti penerapan target yang tidak realistis kadang pemerintah daerah menetapkan target penerimaan retribusi tanpa memperhitungkan potensi rill lapangan sehingga sering terjadi realisasi penerimaan retribusi jasa usaha jauh di bawah target

## Kontribusi terhadap PAD

Untuk menganalisis seberapa besar sumbangan yang dihasilkan retribusi jasa usaha terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat dengan tabel berikut:


**Tabel 9. Kontribusi**

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Jasa usaha	Kontribusi	Kriteria
2019	247.115.353.485,16	4.471.492.200,00	1,81%	Sangat Kurang
2020	219.038.703.946,65	3.376.411.400,00	1,54%	Sangat Kurang

2021	294.901.152.910,97	5.001.328.547,00	1,70%	Sangat Kurang
2022	268.803.499.788,86	3.118.069.500,00	1,16%	Sangat Kurang
2023	341.535.799.391,65	5.883.020.873,00	1,72%	Sangat Kurang
<b>Rata Rata</b>			1,59%	Sangat Kurang

Sumber: Bapenda Lombok Barat (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas kontribusi retribusi jasa usaha tahun 2019 sampai 2023 pada Kabupaten Lombok Barat sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Barat. Dapat dilihat dari rata rata presentase kontribusi hanya 1,59% dengan kriteria sangat kurang berkontribusi. Kontribusi Retribusi Jasa Usaha pada tahun 2019 mengalami peningkatan dengan presentase 1,81%, kemudian mengalami penurunan secara pada tahun 2020 dengan presentase 1,54%. Pada tahun 2021 Kontribusi Retribusi Jasa Usaha mengalami kenaikan kembali dengan presentase 1,70% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan secara signifikan dengan presentase 1,16%, dan menjadi kontribusi terendah pada tahun anggaran 2019 -2023. Kemudian pada tahun 2023 kontribusi Retribusi Jasa Usaha mengalami kenaikan kembali secara signifikan dengan presentase 1,72%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor contohnya terjadinya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pasar, terminal dan tempat wisata menurun karena adanya pembatasan sosial (*social distancing*) serta tingkat kecemasan masyarakat yang masih takut untuk berada di keramaian. Oleh karena itu, banyak aktivitas terpaksa untuk berhenti. Faktor lainnya seperti penerapan target yang tidak realistis kadang pemerintah daerah menetapkan target penerimaan retribusi tanpa memperhitungkan potensi riil lapangan sehingga sering terjadi realisasi penerimaan retribusi jasa usaha jauh di bawah target.



**Gambar 1. Grafik Kontribusi Jenis Retribusi Jasa Usaha**

Sumber: Bapenda Lombok Barat (data diolah)

Berdasarkan grafik 1 Dapat dilihat Kontribusi tertinggi dari 7 jenis Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2019 sampai 2023 adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada tahun 2019 dengan presentase 1,2%, walaupun menjadi kontribusi tertinggi pada tahun 2019 sampai 2023 masih

dikategorikan dalam kriteria sangat kurang berkontribusi karena berada dalam rentang 0%-10%. Dan kontribusi terendah adalah Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan keduanya pada tahun 2021 dengan presentase 0,0%. Salah satu faktor yang penyebab nya adalah Kinerja petugas pemungut tidak optimal atau kurangnya jumlah dan kualitas petugas retribusi, serta lemahnya pengawasan di lapangan membuat proses pemungutan tidak berjalan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Potensi Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2019-2023 di kategorikan kurang berpotensi, karena memiliki rata rata 158,6%. Dimana rata rata dari seluruh Retribusi daerah sebesar 191,1 %, yang artinya potensi Retribusi Jasa Usaha dibawah rata rata Retribusi Daerah. Kemudian proyeksi trend 3 tahun kedepan dikategorikan Trend Negatif, karena mengalami kecenderungan menurun. Maka potensi retribusi jasa usah di kategorikan berkembang, yang artinya apabila terjadi tahap pertumbuhan positif dan kontribusinya tidak dianggap memiliki potensial.
2. Efektivitas Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Lombok Barat pada 5 tahun terakhir dikategorikan Kurang Efektif dengan rata rata sebesar 62%, karena berada diatas 60%.
3. Kontribusi Retribusi Jasa Usaha terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Barat di kategorikan kurang berkontribusi dengan rata rata 1,59%. Kemudian kontribusi tertinggi dari 9 Jenis retribusi jasa usaha adalah Retribusi Kekayaan Daerah pada tahun 2019 dengan presentase 1,20%

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah perlu mempertahankan potensi Retribusi Jasa Usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemudian pemerintah perlu mengoptimalkan dana dari sumbernya dan memperhatikan potensi rill lapangan sebelum membuat target retribusi jasa usaha agar realisasinya tercapai, guna tercapainya efektivitas. Pemerintah juga perlu mengoptimalisasi pemungutan jenis retribusi yang telah diatur perda dengan memastikan tidak terjadi kebocoran pemungutan, serta mengawasi pemungutan retribusi di lapangan agar proses pemungutan berjalan. Dan pemerintah juga perlu meningkatkan kontribusi di setiap jenis Retribusi Jasa Usaha.
2. Penelitian ini terbatas pada data yang tersedia dari tahun 2019 sampai 2023, sehingga hasil yang diperoleh hanya mencerminkan kondisi retribusi jasa usaha pada periode tersebut. Data yang kurang lengkap di beberapa jenis retribusi jasa usaha juga dapat mempengaruhi hasil analisis
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas jangka waktu agar dapat melihat trend lebih panjang berapa potensi retribusi jasa usaha untuk

beberapa tahun kedepan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barends, H. A. (2023). *Pengaruh Pajak Reklame Dan Perizinan Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru*. 4(April), 36–47.
- Dakwah, M. M., Wafik, A. Z., Abdurrahman, A., & Sutanto, H. (2023). Mengulas Potensi, Efektifitas Dan Proyeksi Retribusi Pariwisata Gili Tramena Pasca Covid 19. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 11(2), 241–254. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v11i2.409>
- Damanik, A. H., Panjaitan, N. J., Indonesia, P. B., Saragih, A., & Kumala, C. (2019). *Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Pematangsiantar*. 3, 339–349.
- Greksilia, R., Moses, M., Rumasukun, R., Prodi, M., Manajemen, M., Tinggi, S., Ekonomi, I., Numbay, P., Prodi, D., Manajemen, M., Tinggi, S., Ekonomi, I., Numbay, P., Manajemen, D. P., & Papua, U. Y. (2022). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI PAPUA JURNAL EKONOMI & BISNIS Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura*. 13, 42–54.
- Liputo, R. D., Sondakh, J. J., & Warongan, J. (2017). Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 180–191. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17893>
- Manan, A., Sriningsih, S., & Mataram, U. (2022). *analisis potensi dan optimalisasi pajak restoran di KEK Mandilika*. 8(1), 14–26.
- Millah, N. N., Lanietul Jannah, I., Arifin, S. Q., & Alie, M. (2024). *Analisis Potensi, Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Retribusi Terminal serta Dampaknya terhadap Pendapatan Daerah*. <https://doi.org/10.33379/jibe.v3i2.4796>
- Oktaviani, L., Sutanto, H., Hidayat, A. A., Parkir, R., & Daerah, P. A. (2024). *Analisis perbandingan efektivitas pajak parkir dan retribusi parkir serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah kota mataram dan kabupaten lombok barat*. 6(3), 505–513.
- Pramesti, N. K. Y., Budiarta, I. N. P., & ... (2022). Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Usaha pada Objek Wisata Monumen Perjuangan Rakyat Bali. *Jurnal Analogi ...*, 4(2), 187–192.
- Prasetya, P. H. (2008). *Analisis penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah*.
- Puspitasari, B. diah rani, Manan, A., & Masrun, M. (2024). Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Konstanta*, 3(1), 156–175.

<https://doi.org/10.29303/konstanta.v3i1.1012>

- Putra, B. F. (2012). *Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah ( Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar ).* 10(1), 1–9.
- R, M. R. (2023). *EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ( IMB ) TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD ) KOTA BAUBAU* *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam ( AT-TARIIZ ) Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan B.* 1–11.
- Rumambi, F. T., Lintong, E. H., & Pangkey, D. A. P. J. (2023). *Jurnal Multidisplin Ukita ( JMU ) Efektivitas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Terminal Dalam Jurnal Multidisiplin Ukita ( JMU ).* 1(2), 145–151.
- Safrita. (2014). *Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura. Jurnal Manajemen Dan Akuntansi, Volume 02(01),* hlm. 103-104.
- Susetyo, D. (2008). *Kinerja Apbd Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan. Jurnal Ekonomi Pembangunan,* 6(1), 39–53.  
<https://doi.org/10.29259/jep.v6i1.4845>
- WANCE, M. (2019). *Dinamika Perencanaan Anggaran Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Apbd) Buru Selatan. The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA),* 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v5i1.1648>